Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4296-4307
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Mengurangi Asimetri Informasi dan Ketidakadilan Harga di Pasar Karet: Analisis Etika Bisnis Islam

Rama Dian Kresna[1*], Wargo[2], Kurniawan[3], Siti Fatimah[4], Erwina Kartika Devi[5]
[1,2,3] Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
Diankresna15@gmail.com

Abstract
Smallholder rubber trading in rural economies frequently suffers from opaque pricing, unstandardized weight deductions, and quality ambiguity, which undermine fair exchange and farmer welfare. This study examines how information asymmetry and price inequity manifest in rubber trading transactions and how Islamic business ethics can mitigate these distortions in Lagan Tengah Village, Geragai, Indonesia. Adopting a qualitative field research design, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving seven key informants—two rubber buyers/agents and five smallholder rubber farmers—supported by secondary sources, and analyzed thematically. The findings reveal a bilateral pattern of information asymmetry and ethical friction. Buyers apply weight deductions and weighing practices that lack transparency and clear justification, disadvantaging farmers in price realization, while some farmers add alum (tawas) and obscure actual rubber quality, generating moral hazard and mutual mistrust. Evaluated against Islamic business ethics principles, practices in the market largely diverge from tauhid (unity), ‘adl (equilibrium/justice), responsibility, and truth, goodness, and honesty, whereas free will (voluntary consent) appears more prevalent given the absence of overt coercion. By linking rural commodity trading frictions with Islamic ethical governance, this study offers practical insights for fostering transparent weighing and quality disclosure mechanisms to reduce price inequity in smallholder rubber markets.
Keywords: Islamic Business Ethics, Information Asymmetry, Price Inequity, Smallholder Rubber, Rural Commodity Markets.

Abstrak
Perdagangan getah karet rakyat di wilayah pedesaan kerap diwarnai ketidakjelasan penetapan harga, potongan berat timbangan yang tidak terstandar, serta ambiguitas kualitas yang melemahkan keadilan transaksi dan kesejahteraan petani. Penelitian ini mengkaji bagaimana asimetri informasi dan ketidakadilan harga berlangsung dalam transaksi jual beli getah karet serta bagaimana etika bisnis Islam dapat memitigasi persoalan tersebut di Desa Lagan Tengah, Geragai, Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan (field research), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan utama—dua pembeli/agen dan lima petani getah karet—serta data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya asimetri informasi dan gesekan etika dari dua arah. Pembeli menerapkan potongan timbangan dan proses penimbangan yang kurang transparan serta minim kejelasan dasar pemotongan, sementara sebagian petani mencampurkan bahan tawas dan kurang terbuka mengenai kualitas getah karet yang dijual. Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam, praktik tersebut belum sejalan dengan prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan/keadilan (‘adl), tanggung jawab, serta kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, sementara aspek kehendak bebas (free will) tampak lebih menonjol karena transaksi berlangsung atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Studi ini berkontribusi memperkaya kajian etika bisnis Islam pada rantai komoditas pedesaan dengan menekankan pentingnya transparansi timbangan dan keterbukaan kualitas untuk menekan ketidakadilan harga.
Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Asimetri Informasi, Ketidakadilan Harga, Getah Karet Rakyat, Pasar Komoditas Pedesaan.

Copyright (c) 2026 Rama Dian Kresna, Wargo, Kurniawan, Siti Fatimah, Erwina Kartika Devi

✉Corresponding author: Rama Dian Kresna
Email Address: Diankresna15@gmail.com (Jl. Wr. Soepratman, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)
Received 07 November 2026, Accepted 13 November 2026, Published 19 November 2026

PENDAHULUAN

Perdagangan komoditas perkebunan rakyat seperti karet alam memegang peran strategis bagi penghidupan masyarakat pedesaan di negara berkembang, termasuk di Indonesia (Wang et al., 2023).

Sebagai bahan baku industri yang sangat bergantung pada elastisitas dan mutu bahan olah karet, karet menopang pendapatan harian petani kecil sekaligus rantai pasok hilir (Nurliza, 2023). Namun, pasar komoditas primer di tingkat desa kerap menghadapi kerentanan struktural akibat fluktuasi harga, keterbatasan akses informasi pasar, dan ketimpangan posisi tawar antara petani penyadap dan pembeli atau agen pengumpul (Ota et al., 2025). Ketergantungan pada rantai perantara yang panjang dan norma informal sering kali membuat petani berada pada posisi penerima harga yang rentan (Wang et al., 2023). Kondisi ini menuntut perhatian serius terhadap tata kelola transaksi agar keberlanjutan ekonomi petani kecil tetap terjaga (Ota et al., 2025).

Dalam transaksi jual beli komoditas pertanian, ketimpangan akses dan kejelasan informasi sering memicu asimetri informasi yang berujung pada ketidakadilan harga (Mardenli et al., 2025). Penilaian mutu, kadar air atau kadar karet kering, serta penentuan potongan berat timbangan sering kali tidak berbasis standar pengukuran yang terbuka dan dapat diverifikasi bersama (Samoggia & Beyhan, 2022). Ketika pihak pembeli mengendalikan informasi mengenai mekanisme pemotongan dan penentuan harga, petani kecil berada dalam posisi yang dirugikan secara ekonomi (Mardenli et al., 2025). Kebutuhan likuiditas harian semakin menekan posisi tawar petani sehingga mereka terpaksa menjual hasil sadapan secara berulang meskipun menghadapi potongan yang kurang jelas (Ota et al., 2025). Akibatnya, selisih nilai dan risiko pasar cenderung lebih banyak membebani produsen di tingkat hulu (Samoggia & Beyhan, 2022).

Persoalan keadilan transaksi dalam perdagangan komoditas pedesaan juga tidak selalu bersifat satu arah, melainkan melibatkan gesekan etika dan insentif yang saling memengaruhi di antara pelaku pasar (Mardenli et al., 2025). Di tingkat lapangan, ketidakjelasan dasar potongan timbangan dan transparansi penimbangan di sisi agen dapat bertemu dengan praktik penurunan mutu oleh sebagian petani (Nurliza, 2023). Penanganan pascapanen yang kurang optimal, ketidakjelasan kualitas, atau penambahan zat tertentu seperti tawas dapat memicu ketidakpercayaan timbal balik antara penjual dan pembeli (Nurliza, 2023). Dinamika perilaku ini menunjukkan bahwa mutu bahan olah karet dan praktik perdagangan saling terkait dalam menentukan kewajaran harga (Mardenli et al., 2025). Oleh karena itu, distorsi informasi dan ketidakadilan harga berkelindan dengan persoalan perilaku, kepercayaan, serta tata kelola transaksi (Samoggia & Beyhan, 2022).

Dalam ekonomi Islam, aktivitas jual beli bukan sekadar mekanisme pertukaran hak milik untuk memaksimalkan laba, melainkan bagian dari muamalah yang terikat pada prinsip moral dan syariah (Sulaeman et al., 2025). Nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, transparansi, serta keadilan menjadi landasan utama agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak (Abdurrahman et al., 2025). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam—seperti tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran dan kejujuran—mengarahkan perilaku pelaku usaha agar terhindar dari kecurangan dan praktik yang merugikan (Ghoniyah et al., 2024). Internalisasi etika bisnis Islam juga terbukti memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan menopang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Ghoniyah et al., 2024). Dengan demikian, etika bisnis Islam menawarkan kerangka normatif

sekaligus praktis untuk menilai dan memperbaiki ketimpangan dalam praktik perdagangan (Sulaeman et al., 2025).

Meskipun kajian mengenai etika bisnis Islam dan perdagangan komoditas telah banyak dilakukan, literatur yang ada cenderung memisahkan analisis ekonomi pasar dari evaluasi etika bisnis Islam secara komprehensif (Sulaeman et al., 2025). Banyak studi tentang asimetri informasi dan rantai pasok komoditas berfokus pada aspek teknis, rantai nilai, atau stabilitas harga tanpa mengkaji dimensi etika keagamaan para pelakunya (Mardenli et al., 2025). Sebaliknya, banyak studi etika bisnis Islam masih berhenti pada pemetaan kesesuaian prinsip moral secara umum tanpa menguraikan bagaimana ketimpangan informasi dan potongan timbangan beroperasi dalam relasi tawar-menawar komoditas (Abdurrahman et al., 2025). Selain itu, kajian empiris mengenai transaksi getah karet rakyat dari sudut pandang etika bisnis Islam masih relatif terbatas (Wang et al., 2023; Ota et al., 2025). Akibatnya, mekanisme mitigasi yang bersifat struktural dan etis untuk menekan ketidakadilan harga pada rantai jual beli karet rakyat masih kurang terumuskan (Samoggia & Beyhan, 2022; Sulaeman et al., 2025).

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan konsep asimetri informasi dan ketidakadilan harga ke dalam analisis etika bisnis Islam pada praktik jual beli getah karet di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebaruan studi ini terletak pada pembacaan dua arah atas dinamika transaksi di lapangan bagaimana transparansi penimbangan, skema potongan berdasarkan kondisi karet, dan isu mutu atau bahan campuran memengaruhi keadilan harga (Mardenli et al., 2025; Nurliza, 2023). Kajian ini juga memposisikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai instrumen mitigasi atas distorsi informasi dan ketimpangan harga, bukan sekadar label normatif (Sulaeman et al., 2025). Dengan menyoroti interaksi agen dan petani secara langsung, penelitian ini menghadirkan konteks empiris perkebunan karet rakyat yang jarang dibahas secara mendalam (Ota et al., 2025). Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam sekaligus memberi masukan praktis bagi tata kelola perdagangan komoditas lokal (Abdurrahman et al., 2025; Samoggia & Beyhan, 2022).

Untuk menangkap kompleksitas relasi sosial dan ekonomi tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan dengan melibatkan petani karet dan pembeli atau agen sebagai informan kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang diperkaya dengan sumber sekunder yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pertimbangan praktis, serta struktur ketimpangan informasi yang tidak tampak apabila hanya melihat angka harga nominal (Mardenli et al., 2025; Wang et al., 2023). Analisis data diarahkan untuk mengidentifikasi pola asimetri informasi, mekanisme penentuan potongan dan harga, serta kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Melalui alur tersebut, penelitian ini merumuskan pijakan analitis untuk mengurangi ketidakadilan harga dalam sistem jual beli getah karet di lokasi penelitian.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan (field research) untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana asimetri informasi, ketidakadilan harga, dan prinsip etika bisnis Islam bekerja dalam transaksi jual beli getah karet (Mardenli et al., 2024; Sulaeman et al., 2025). Desain kualitatif dipilih karena fenomena keadilan harga, transparansi penimbangan, dan pertimbangan moral pelaku pasar sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, relasi ketergantungan ekonomi, serta makna subjektif informan di lapangan. Fokus lokasi ditetapkan di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang merupakan sentra perkebunan karet rakyat dengan dinamika interaksi langsung antara penyadap dan pengumpul. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri bagaimana praktik harian seperti penentuan tarif harga, penerapan potongan timbangan berdasarkan kondisi getah, serta pengelolaan mutu karet berlangsung dalam situasi alami tanpa manipulasi variabel.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung, pengalaman empiris, dan kapasitas informan dalam menjelaskan mekanisme transaksi getah karet di lokasi penelitian (Ahmad & Wilkins, 2025). Informan kunci terdiri atas lima petani karet yang melakukan aktivitas penyadapan dan penjualan hasil secara rutin serta dua pembeli atau agen yang berperan dalam pembelian dan penimbangan getah karet di tingkat lokal. Penentuan jumlah dan komposisi informan diarahkan pada kedalaman informasi serta tercapainya kejenuhan tema (saturation) terkait pola komunikasi harga, dasar potongan timbangan, dan isu kualitas bahan olah karet (Bouncken et al., 2025; Hennink & Kaiser, 2022). Selain informan utama tersebut, informasi kontekstual juga diperkaya melalui penelusuran dokumen pendukung dan rujukan sekunder yang relevan dengan profil ekonomi lokal serta tata kelola komoditas perkebunan. Pendekatan selektif ini memastikan data yang diperoleh merepresentasikan perspektif dua sisi pelaku transaksi secara berimbang (Ahmad & Wilkins, 2025).

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi, yakni wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali pengalaman informan mengenai proses penentuan harga, transparansi proses penimbangan, dasar penerapan potongan berat, serta praktik penanganan mutu atau penambahan bahan tertentu pada getah karet. Observasi lapangan dilakukan secara langsung terhadap situasi transaksi, proses penimbangan, dan interaksi sosial antara penjual dan pembeli guna menangkap nuansa perilaku yang mungkin tidak terungkap penuh dalam wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mencatat arsip lapangan, catatan transaksi atau rujukan harga yang tersedia, serta foto atau catatan deskriptif kondisi lapangan secara etis. Penggabungan ketiga teknik ini memungkinkan peneliti membandingkan pernyataan verbal informan dengan realitas praktik di lapangan.

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi dan kondensasi data, penyajian data secara terstruktur berdasarkan kategori tematik, serta penarikan dan

verifikasi kesimpulan secara iteratif. Pada tahap awal, seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi ditranskripsikan dan ditelaah untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus asimetri informasi dan ketidakadilan harga. Selanjutnya, data dikodekan ke dalam tema-tema analitis yang mencakup mekanisme transparansi dan potongan timbangan, dinamika mutu serta kepercayaan antar-pelaku, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Proses analisis berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data di lapangan agar temuan yang masih memerlukan klarifikasi dapat ditelusuri kembali pada informan terkait. Kerangka analitis ini memungkinkan peneliti menghubungkan bukti empiris mikro di tingkat desa dengan konsep etika muamalah dan keadilan pasar secara sistematis.

Untuk menjaga kredibilitas, dependabilitas, dan transferabilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data (Susanti et al., 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan menyilangkan keterangan antar-petani karet serta antara petani dan pembeli atau agen untuk menguji konsistensi narasi mengenai potongan timbangan, harga, dan mutu getah. Triangulasi teknik ditempuh dengan mempertemukan hasil wawancara mendalam, pengamatan langsung di lokasi transaksi, serta data dokumentasi dan literatur pendukung. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap catatan lapangan dan konsistensi interpretasi agar kesimpulan tetap berpijak kuat pada data empiris, bukan asumsi pribadi. Transparansi prosedur penelitian dan kejelasan konteks lokal disertakan agar pembaca dapat menilai ketepatan pemindahan gagasan analitis ini ke konteks komoditas pedesaan yang serupa.

Pertimbangan etika penelitian diterapkan secara ketat sepanjang proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data lapangan. Sebelum wawancara dan observasi dilakukan, peneliti menjelaskan tujuan akademik penelitian, meminta persetujuan sukarela dari setiap informan, serta memastikan bahwa partisipasi mereka tidak menimbulkan risiko sosial maupun ekonomi (Subedi & Khanal, 2025). Identitas personal informan disamarkan atau disajikan secara anonim apabila diperlukan guna melindungi privasi dan keberlangsungan relasi usaha mereka di lingkungan desa. Seluruh data lapangan diperlakukan secara rahasia dan digunakan semata-mata untuk kepentingan analisis ilmiah. Komitmen etika ini sejalan dengan semangat integritas riset sekaligus substansi etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi amanah dan keadilan.

HASIL DAN DISKUSI

Praktik jual beli getah karet di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berlangsung secara langsung antara petani penyadap dan pembeli atau agen pengumpul dalam alur yang relatif sederhana. Berdasarkan triangulasi wawancara dengan petani karet (Santi, Yuni, dan Legino), pembeli/agen (Maryono), dan tokoh agama (Ustaz Anwar) yang disandingkan dengan observasi transaksi serta dokumentasi catatan harga harian dan kondisi lapangan, alur transaksi dimulai dari pengumpulan hasil sadapan, penyerahan ke agen, penimbangan, pemeriksaan kualitas, penetapan harga, hingga pembayaran. Relasi transaksi ini tidak sekadar bersifat jual beli sesaat, melainkan

berkelindan dengan ikatan sosial dan kepercayaan jangka panjang yang membuat petani cenderung menjual hasilnya kepada pembeli langganan yang sudah dikenal.

Dalam proses penentuan harga, kualitas dan kondisi fisik getah karet menjadi rujukan utama di lapangan, namun standar penilaiannya belum terbuka secara seragam bagi seluruh pihak. Hasil wawancara dengan agen menunjukkan pertimbangan harga merujuk pada kondisi pasar dan mutu getah, sementara pengamatan langsung serta dokumentasi catatan harga memperlihatkan bahwa perbedaan mutu dan kadar air kerap diterjemahkan ke dalam tarif harga maupun potongan berat yang penjelasannya belum sepenuhnya terukur secara transparan bagi petani. Ketika petani menyilangkan pengalaman mereka saat menimbang dengan catatan harga yang berlaku, muncul kesenjangan informasi mengenai dasar pasti penentuan selisih harga dan potongan. Kondisi ini menandakan bahwa keterbukaan informasi mengenai mutu, kadar, dan potongan masih menjadi titik rawan dalam transaksi harian.

Tahap penimbangan menjadi penentu langsung nilai rupiah yang diterima petani sehingga ketepatan dan keterbukaannya sangat menentukan keadilan transaksi. Berdasarkan triangulasi keterangan informan dan observasi proses penimbangan, petani umumnya mengetahui angka timbangan setelah proses berlangsung, namun mekanisme potongan berat atau penyesuaian kondisi getah tidak selalu dirinci secara terbuka sebelum kesepakatan final. Ketidaksinkronan antara harapan petani untuk memperoleh penjelasan rinci atas setiap potongan dan cara agen menghitung penyesuaian risiko berpotensi memicu ketidakpuasan tersembunyi. Meski demikian, hubungan langganan membuat banyak petani memilih tidak memperdebatkan proses tersebut secara terbuka selama kebutuhan kas harian terpenuhi.

Persoalan integritas kualitas dan kejujuran dalam transaksi juga teridentifikasi sebagai dinamika dua arah yang melibatkan baik petani maupun pembeli. Melalui perpaduan wawancara dengan petani, agen, dan tokoh agama serta pengamatan fisik terhadap bahan olah karet dan dokumentasi lapangan, terlihat bahwa sebagian pihak menekankan pentingnya menjaga mutu dan kejujuran, sementara di sisi lain muncul kekhawatiran terkait penanganan pascapanen, kadar air, atau bahan campuran yang memengaruhi mutu riil getah. Apabila mutu sebenarnya tidak tersampaikan secara jujur atau terdapat unsur yang menyamarkan kondisi barang, maka risiko kerugian dan ketidakpercayaan dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu, triangulasi data menegaskan bahwa persoalan etika transaksi muncul secara timbal balik dalam rantai jual beli tingkat desa.

Ketimpangan posisi tawar petani tampak jelas ketika kebutuhan ekonomi mendesak bertemu dengan keterbatasan alternatif saluran pemasaran di tingkat desa. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa petani kerap membutuhkan dana tunai segera untuk kebutuhan rumah tangga sehingga cenderung menerima harga dan syarat transaksi yang ditawarkan pembeli langganan. Meskipun secara formal transaksi berlangsung tanpa paksaan fisik dan mencerminkan kerelaan (an-taradhin / free will), kerelaan tersebut beroperasi dalam ruang pilihan yang terbatas akibat tekanan likuiditas dan ketergantungan relasional. Dengan demikian, keadilan substansial ('adl) belum

sepenuhnya tercapai apabila informasi harga, mutu, dan potongan belum berimbang antara kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli getah karet di Desa Lagan Tengah telah berjalan pada beberapa aspek dasar namun belum optimal secara menyeluruh. Kerelaan bertransaksi, ikatan kepercayaan, serta pengakuan normatif mengenai larangan menipu dan merugikan orang lain telah hadir sebagaimana tercermin dalam pandangan tokoh agama maupun kesaksian informan. Namun, prinsip transparansi, keadilan ('adl), amanah dalam penimbangan dan keterbukaan informasi, serta tanggung jawab timbal balik masih memerlukan penguatan praktis. Faktor kebutuhan ekonomi, kebiasaan turun-temurun, pemahaman etika muamalah, dan lemahnya mekanisme verifikasi standar bersama turut membentuk pola transaksi yang berlangsung saat ini.

Pembahasan

Temuan bahwa jual beli getah karet di Desa Lagan Tengah berlangsung secara langsung melalui rantai sederhana dengan ketergantungan pada relasi langganan sejalan dengan studi komoditas perkebunan rakyat yang menyoroti dominasi perantara informal dan keterbatasan akses informasi pasar di tingkat desa. Penelitian terdahulu mengenai perdagangan karet dan rantai pasok pertanian menunjukkan bahwa produsen kecil sering menghadapi ketimpangan akses terhadap informasi harga acuan dan standar penilaian mutu sehingga pembeli di tingkat pengumpul memiliki kendali informasi yang lebih besar. Dalam kerangka ekonomi informasi, kondisi ini mencerminkan asimetri informasi yang secara langsung memengaruhi posisi tawar dan realisasi harga yang diterima petani.

Ketidakjelasan standar kualitas, kadar air atau kadar kering, serta dasar potongan timbangan yang ditemukan pada hasil penelitian memperkuat temuan literatur mengenai asimetri informasi dan ketidakadilan harga (price inequity) pada rantai pasok komoditas pertanian. Studi terbaru mengenai perdagangan karet menjelaskan bahwa penilaian mutu dan potongan kerap dilakukan secara sepihak oleh pengumpul sebagai respons atas variasi kualitas atau risiko penurunan bobot, namun ketiadaan ukuran terbuka membuat petani sulit memverifikasi kewajaran harga yang diterima. Ketika informasi mengenai komponen potongan dan penentuan harga tidak transparan, selisih nilai cenderung bergeser menjadi ketidakadilan harga bagi petani kecil.

Temuan mengenai gesekan perilaku dua arah—di mana ketidakjelasan transparansi dan potongan di sisi pembeli bertemu dengan persoalan kejujuran mutu atau potensi penambahan bahan/kadar air di sisi petani—mengonfirmasi kajian empiris bahwa distorsi pasar komoditas bersifat interaktif. Penelitian terdahulu pada komoditas karet mencatat bahwa praktik menjaga atau menyamarkan kualitas seperti kadar air tinggi atau pencampuran mutu dapat memicu pembeli menerapkan potongan atau penyesuaian harga yang lebih ketat, yang pada akhirnya merugikan pihak yang lebih lemah informasinya. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan ketidakadilan harga bukan sekadar masalah teknis timbangan, melainkan lingkaran umpan balik perilaku dan kepercayaan antar-pelaku transaksi.

Apabila ditinjau melalui perspektif etika bisnis Islam, ketimpangan informasi dan ketidakjelasan potongan timbangan bersinggungan langsung dengan larangan praktik yang mengandung ketidakjelasan (gharar), penyembunyian cacat atau kondisi sebenarnya (tadlis), serta perugikan pihak lain dalam takaran maupun nilai tukar (ghabn). Literatur kontemporer etika bisnis Islam menegaskan bahwa transaksi muamalah menuntut kejujuran (shiddiq), keterbukaan informasi, amanah, dan keadilan ('adl) agar pertukaran tidak melahirkan eksploitasi atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ketika dasar potongan atau kondisi kualitas tidak disampaikan secara jelas, transaksi tersebut berpotensi menyimpang dari semangat keadilan muamalah meskipun sekilas tampak berjalan lancar.

Temuan bahwa prinsip kerelaan (an-taradhin / free will) relatif tampak karena tidak ada paksaan langsung, namun keadilan ('adl) dan transparansi masih timpang akibat tekanan kebutuhan ekonomi, sejalan dengan kajian etika bisnis Islam pada perdagangan komoditas. Penelitian terbaru mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi komoditas pertanian menunjukkan bahwa kerelaan formal tidak otomatis menjamin keadilan apabila salah satu pihak memiliki ketergantungan ekonomi dan keterbatasan informasi yang tinggi. Dalam perspektif etika bisnis Islam, kerelaan yang sah dan bermakna mensyaratkan kejelasan objek, harga, dan mekanisme transaksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan.

Lebih jauh, temuan bahwa amanah dan kepercayaan sosial saja belum cukup menjamin transparansi penuh memperkuat pandangan literatur terbaru yang mendorong penguatan tata kelola transaksi berbasis prinsip etika Islam. Studi-studi mutakhir tentang etika bisnis Islam menekankan bahwa nilai shiddiq, amanah, 'adl, dan transparansi perlu diwujudkan bukan hanya sebagai imbauan moral individual, tetapi juga melalui mekanisme kesepakatan yang terbuka, pengukuran yang dapat diverifikasi, serta komunikasi harga yang jujur. Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam menjadi instrumen penting untuk menekan asimetri informasi dan memulihkan kepercayaan dalam rantai jual beli.

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik jual beli di Desa Lagan Tengah—yakni kebutuhan ekonomi harian, kebiasaan langganan, tingkat pemahaman etika bisnis Islam, serta belum adanya mekanisme standar bersama—sejalan dengan temuan studi terdahulu mengenai determinan praktik perdagangan dan etika bisnis pada komoditas pertanian. Penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi jangka pendek dan ketiadaan acuan bersama sering membuat pelaku pasar bergantung pada kebiasaan lama yang kurang transparan. Mengaitkan aspek ekonomi ini dengan etika bisnis Islam membantu menjelaskan mengapa penyimpangan kecil dapat bertahan secara rutin di tingkat lokal.

Untuk memitigasi asimetri informasi dan ketidakadilan harga di pasar karet rakyat, diperlukan langkah integratif yang menggabungkan etika bisnis Islam dengan perbaikan tata kelola transaksi sehari-hari. Dari sisi pembeli/agen, keterbukaan mengenai harga acuan, kejelasan dasar serta besaran potongan, dan transparansi proses penimbangan perlu ditegakkan sebagai wujud amanah dan keadilan.

Dari sisi petani, kejujuran dalam menjaga mutu bahan olah karet serta peningkatan pemahaman mengenai penetapan harga dan standar kualitas menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar secara bermartabat.

Kontribusi analitis dari pembahasan ini terletak pada penyatuan kerangka asimetri informasi dan ketidakadilan harga dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada konteks komoditas karet pedesaan yang jarang dikaji secara terpadu. Dibandingkan studi yang membahas etika bisnis Islam secara abstrak atau studi ekonomi komoditas yang mengabaikan dimensi etika muamalah, analisis ini menunjukkan bahwa keadilan harga di tingkat desa bergantung pada transparansi informasi, kejujuran mutu, dan keseimbangan tanggung jawab kedua belah pihak. Implikasi praktisnya, penguatan literasi etika muamalah dan mekanisme komunikasi harga yang lebih terbuka dapat membantu mengurangi gesekan transaksi tanpa merusak hubungan sosial yang sudah terbina.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan masih diwarnai oleh asimetri informasi yang berujung pada ketidakadilan harga. Ketimpangan informasi dan gesekan etika terjadi secara dua arah: di sisi pembeli/agen, kurangnya transparansi penimbangan serta minimnya kejelasan dasar pemotongan berat timbangan melemahkan keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab; sementara di sisi petani, ketidakjelasan kualitas bahan olah karet serta praktik penambahan bahan seperti tawas memunculkan distorsi mutu dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya turut merugikan pihak transaksi. Di tengah dinamika tersebut, prinsip kehendak bebas (free will / kerelaan) tampak lebih menonjol karena transaksi berlangsung atas dasar suka sama suka tanpa paksaan langsung, namun kerelaan tersebut belum ditopang oleh transparansi informasi dan posisi tawar yang seimbang. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur ekonomi dan etika bisnis Islam dengan memadukan analisis asimetri informasi dan ketidakadilan harga pada rantai jual beli komoditas karet rakyat tingkat desa. Secara praktis, upaya mengurangi ketidakadilan harga memerlukan penguatan keterbukaan proses penimbangan, kejelasan dasar potongan atau penyesuaian harga, serta kejujuran dalam menjaga dan menyampaikan kualitas getah karet sebagai perwujudan shiddiq, amanah, 'adl, dan tanggung jawab bersama. Penelitian ini terbatas pada studi kualitatif berbasis wawancara, observasi, dan dokumentasi di satu lokasi desa dengan jumlah informan kunci yang terfokus, sehingga penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah maupun menelaah peran kelembagaan pasar lokal dalam memperkuat transparansi harga komoditas perkebunan.

REFERENSI

Abdurrahman, Widayanti, S. S. K., Nurdiana, F., Maysara, & Basofitrah, A. (2025). Islamic business ethics and national economic sustainability: A macroeconomic analysis of the Indonesian

landscape. HARAMAIN: Jurnal Manajemen Bisnis, 5(2), 194–209. https://doi.org/10.66931/jmb-49

Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. Quality & Quantity, 59(2), 1461–1479. https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5

Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al-Sharīʿah perspective: Evidence from Indonesia. Journal of Sustainable Finance & Investment, 12(4), 1166–1187.

Alqhaiwi, Z. O., et al. (2024). Islamic work ethics and organizational morality (sebagaimana dirujuk dalam Khasanah, 2025).

Ambarsari, N., & Prasetiyo, L. (2022). Perilaku pedagang di pasar wisata ditinjau dari etika bisnis Islam. JESYA (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 77–94.

Apituley, et al. (2025). Ethical principles and community-based market resilience (sebagaimana dirujuk dalam Khasanah, 2025).

Arowosegbe, O. B., Alomaja, O. A., & Tiamiyu, B. B. (2024). The role of agricultural extension workers in transforming agricultural supply chains: Enhancing innovation, technology adoption, and ethical practices in Nigeria. World Journal of Advanced Research and Reviews, 23(3), 2585–2602. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2962

Bekmezci, H., & Sürücü, L. (2025). Rigour, validity, and trustworthiness in qualitative inquiry (sebagaimana dirujuk dalam Data Saturation in Digital Qualitative Interviews, 2026).

Bouncken, R. B., Czakon, W., & Schmitt, F. (2025). Purposeful sampling and saturation in qualitative research methodologies: Recommendations and review. Review of Managerial Science, 20(2), 579–615.

De Sutter, E., et al. (2024). Electronic informed consent in qualitative research (sebagaimana dirujuk dalam Subedi & Khanal, 2025).

Ghoniyah, N., Amilahaq, F., & Hartono, S. (2024). Business sustainability performance through sustainability awareness and business work ethics in Islamic institutions. Cogent Business & Management, 11(1), Article 2303789. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303789

Hasan, et al. (2024). Informal market ethics and transaction fairness (sebagaimana dirujuk dalam Khasanah, 2025).

Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. Social Science & Medicine, 292, Article 114523.

Huda, N., & Ihwanudin, N. (2022). Institutional support and market power in Islamic economic ethics (sebagaimana dirujuk dalam Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading, 2026).

Implementing the Theory of Tsaman in Rubber Pricing Standards (2024/2025). Jurista.

Insights from Islamic Business Ethics in Maluku's Papalele Practices (2025). Milkiyah.

Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading: Evidence from Farmer (2026). Jurnal Ekonomi Islam.

Katmas, E., Faizah, N., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap kinerja usaha. Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 1(1). https://doi.org/10.24014/ekl.v1i1.4897

Khasanah, S. (2025). Islamic business ethics in community-based trading systems (sebagaimana dirujuk dalam Insights from Islamic Business Ethics in Maluku's Papalele Practices).

Maher, C. (2025). Operationalizing saturation in qualitative research (sebagaimana dirujuk dalam Data Saturation in Digital Qualitative Interviews, 2026)

Mardenli, A., Sackmann, D., Fiedler, A., Rhein, S., & Alghababsheh, M. (2025). Determinants of information asymmetry in agri-food supply chains. The International Journal of Logistics Management, 36(1), 259–289. https://doi.org/10.1108/IJLM-08-2023-0330

Nurliza. (2023). The effect of income and smallholder characteristics on cultivation, harvesting, and post-harvest management of natural rubber. Global Journal of Environmental Science and Management, 9(4), 983–994. https://doi.org/10.22034/gjesm.2023.04.21

Ota, M., Syarifa, L. F., Alamsyah, A., Nugraha, I. S., Asywadi, H., Lestari, R., Khaerunnisa, S., Satria, A. E., & Febbiyanti, T. R. (2025). Socioeconomic effects of Pestalotiopsis rubber leaf fall disease on smallholders in South Sumatra, Indonesia. Multidisciplinary Science Journal, 7(8), Article 2025371. https://doi.org/10.31893/multiscience.2025371

Rahimi, S., & Khatooni, M. (2024). Saturation in qualitative research: An evolutionary concept analysis. International Journal of Nursing Studies Advances, 6, Article 100174. https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2024.100174

Samoggia, A., & Beyhan, Z. (2022). Fairness-enabling practices in agro-food chain. Sustainability, 14(11), Article 6391. https://doi.org/10.3390/su14116391

Sembiring, S. A., & Tampubolon, J. (2024). Impact of Covid-19 pandemic on Indonesia's agricultural subsectors: An ARDL approach. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 10(3). https://doi.org/10.22004/ag.econ.355980

Silviyah, S., & Lestari, D. (2022). Pengaruh etika bisnis Islam dalam meningkatkan UMKM. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1).

Siregar, M. F. (2023). Implementation of Sharia principles in modern business management in Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis dan Syariah, 3(1).

Subedi, K. R., & Khanal, P. (2025). Navigating the ethical landscape: A field reflection on the dynamics of informed consent in qualitative research. The Qualitative Report, 30(11), 4703–4720. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2025.7004

Sulaeman, S., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., Napitupulu, R. M., Hapsari, M. I., Furqani, H., & Bahari, Z. (2025). Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (Maqasid al-Shariah): A comprehensive analysis and future research directions. International Journal of Ethics and Systems, 1–29. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0398

Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan analisis domain; Meningkatkan kredibilitas dan kedalaman penelitian kualitatif. KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6(1), 33–41. https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41

Tight, M. (2024). Saturation: An overworked qualitative research concept? (sebagaimana dirujuk dalam Bouncken et al., 2025).

Udin, et al. (2022). Sharia principles, muamalah, and prohibitions in commercial transactions (sebagaimana dirujuk dalam Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading, 2026).

Understanding the 7 Key Prohibitions in Islamic Trade Practices (2025). Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah.

van den Beemt, et al. (2022). Indicators of honesty, responsibility, justice, and transparency in transaction evaluation (sebagaimana dirujuk dalam Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading, 2026).

Wang, J., Jiang, H., & He, Y. (2023). Determinants of smallholder farmers' income-generating activities in rubber monoculture dominated region based on sustainable livelihood framework. Land, 12(2), Article 281. https://doi.org/10.3390/land12020281

Yilmaz, S. (2024). Islamic moral economy and ethical governance (sebagaimana dirujuk dalam Khasanah, 2025).

Yusoff, R. M., Abdullah, A., & Rahman, A. A. (2023). Governance-oriented Islamic business ethics and transparency (sebagaimana dirujuk dalam Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading, 2026).

Zainuddin, M., & Hidayat, R. (2024). Integrating amanah, shiddiq, adl, and tabligh into agricultural supply chain governance (sebagaimana dirujuk dalam Islamic Business Ethics in Palm Oil Trading, 2026).